



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa Pancasila sebagai ideologi dan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, falsafah bangsa, pandangan hidup bangsa, pokok kaidah fundamental negara, sumber dari segala sumber hukum, serta jiwa dan kepribadian bangsa wajib diamalkan dan dilestarikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara demi mewujudkan tujuan nasional bangsa sebagaimana amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan pengetahuan, kesadaran, dan pengamalan nilai Pancasila serta semangat cinta tanah air dan bangsa, jiwa nasionalisme, dan patriotisme dengan tetap menjunjung tinggi Bhineka Tunggal Ika dan kemajuan bangsa diperlukan adanya pengaturan tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, salah satu urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Bupati meliputi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
dan
BUPATI PANGANDARAN

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Pangandaran.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Masyarakat adalah perorangan, perkumpulan, kelompok, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial politik, dan/atau organisasi yang berbadan hukum maupun non badan hukum.

5. Pancasila adalah dasar negara dan ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia, falsafah bangsa, pandangan hidup bangsa, pokok kaidah fundamental negara, sumber dari segala sumber hukum, serta jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, Masyarakat, bangsa dan negara.
7. Pendidikan Pancasila adalah pendidikan mengenai nilai nilai Pancasila sebagai ideologi dan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, falsafah bangsa, pandangan hidup bangsa, pokok kaidah fundamental negara, sumber dari segala sumber hukum, serta jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pendidikan Wawasan Kebangsaan adalah pendidikan mengenai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dan kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10. Pendidikan Formal adalah pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah dan mempunyai jenjang Pendidikan yang terdaftar resmi, mulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi atau sederajat.
11. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
12. Pendidikan Informal adalah jalur Pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab.

Pasal 2

Prinsip penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yaitu:

- a. demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, budaya, adat istiadat atau kearifan lokal, dan ke-bhinneka tunggal ika bangsa; dan

- b. sinergi, integrasi, kolaborasi, dan keterpaduan antara Pendidikan formal, Pendidikan nonformal, dan Pendidikan informal.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bertujuan untuk:

- a. menanamkan nilai-nilai Pancasila, pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kepada Masyarakat dan pegawai aparatur sipil negara;
- b. mewujudkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air;
- c. terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia; dan
- d. mewujudkan kerukunan dan ketentraman Masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini mencakup:

- a. penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- b. muatan materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- c. partisipasi Masyarakat;
- d. monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. kerja sama; dan
- g. pembiayaan.

BAB II PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

Bagian Kesatu Penyelenggara

Pasal 5

Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. kesatuan bangsa dan politik;
 - b. pendidikan, pemuda, dan olah raga;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. kebudayaan.

- (2) Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah lain dapat menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat melibatkan:
- a. seluruh lembaga Pendidikan Formal/Nonformal;
 - b. pemerintah desa;
 - c. pemerintah daerah lain;
 - d. instansi/lembaga vertikal pemerintah/non pemerintah; dan
 - e. Masyarakat.
- (2) Pelibatan pihak dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 8

Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditujukan kepada:

- a. siswa/mahasiswa/peserta didik lain;
- b. organisasi politik;
- c. organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya;
- d. aparatur negara/pegawai aparatur sipil negara;
- e. guru/pendidik; dan
- f. tokoh agama/Masyarakat/adat.

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Pasal 9

Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan melalui:

- a. Pendidikan Formal;
- b. Pendidikan Nonformal; dan
- c. Pendidikan Informal.

Pasal 10

Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilaksanakan melalui:

- a. kegiatan intrakurikuler;
- b. kegiatan kokurikuler;
- c. kegiatan ekstrakurikuler; dan/atau

- d. kegiatan non kurikuler.

Pasal 11

Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilaksanakan melalui:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. kegiatan kebudayaan;
- c. sosialisasi/seminar/lokakarya/bimbingan teknis;
- d. peringatan hari lahir pancasila; dan/atau
- e. kegiatan lain yang mendukung sistem Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 12

- (1) Peringatan hari lahir pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dilaksanakan dalam bentuk upacara setiap tanggal 1 Juni.
- (2) Selain bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peringatan hari lahir pancasila dapat dilaksanakan dengan:
 - a. kegiatan olahraga;
 - b. kegiatan keilmuan;
 - c. kegiatan sosial;
 - d. kegiatan kebudayaan; dan/atau
 - e. kegiatan lainnya.
- (3) Pelaksanaan peringatan hari lahir pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan nilai kearifan lokal.

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dapat dilaksanakan oleh keluarga dan/atau lingkungan sosial dengan berbasis budaya, adat-istiadat atau kearifan lokal.
- (2) Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk kegiatan belajar secara mandiri dengan pemahaman dan penerapan Pendidikan berbasis budaya dan kearifan lokal.

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. media sosial;
 - b. media penyiaran; dan/atau
 - c. format digital dan non digital.

- (3) Pemerintah Daerah memberikan dukungan sarana prasarana teknologi informasi komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 15

- (1) Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan menggunakan pendekatan yang mengutamakan:
 - a. pembangunan karakter bangsa;
 - b. pelibatan kerjasama multipihak;
 - c. keterbukaan;
 - d. kreatifitas;
 - e. intrigitas antara ucapan, pikiran dan tindakan; dan
 - f. penggalian dan penggunaan muatan lokal.
- (2) Pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah menyusun pedoman pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
 - a. sistem modul;
 - b. sistem kajian;
 - c. sistem penelitian;
 - d. model materi;
 - e. tata tertib; dan
 - f. monitoring dan evaluasi.
- (3) Ketentuan dan tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB III

MUATAN MATERI PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

Pasal 17

- (1) Materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan meliputi:
 - a. Pancasila;
 - b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. Bhineka Tunggal Ika;
 - d. Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - e. muatan lokal yang mengandung nilai-nilai budaya, adat-istiadat dan/atau nilai kearifan lokal.
- (2) Muatan materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pancasila:
 1. perspektif historis.
 2. makna dan fungsi pancasila:

- 1) pancasila sebagai dasar negara;
 - 2) pancasila sebagai ideologi;
 - 3) pancasila sebagai falsafah;
 - 4) pancasila sebagai pandangan hidup bangsa;
 - 5) pancasila sebagai pemersatu bangsa; dan
 - 6) wawasan pokok tiap-tiap sila dalam pancasila.
3. landasan teoritis sila demi sila pancasila.
 4. aktualisasi pancasila.
- b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
1. perspektif historis dilihat dari sudut pandang pembentukan dan penetapan;
 2. paham konstitusionalisme dan negara hukum;
 3. pembukaan dan pokok-pokok pikiran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 4. tema-tema pokok dalam batang tubuh;
 5. amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
 6. aktualisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Bhineka Tunggal Ika:
1. perspektif historis, sosiologis, dan antropologis;
 2. makna dan fungsi seloka bhinneka tunggal ika;
 3. perkembangan ke-bhinnekaan;
 4. landasan teoritis; dan
 5. aktualisasi bhinneka tunggal ika.
- d. Negara Kesatuan Republik Indonesia:
1. perspektif historis;
 2. makna dan fungsi Negara Kesatuan Republik Indonesia dilihat dari sudut pandang geo strategis dan geo politis;
 3. landasan teoritis; dan
 4. mencintai dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- e. Muatan Lokal:
1. identitas budaya daerah; dan
 2. nilai-nilai kearifan lokal.

BAB IV PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, meliputi:
 - a. berpartisipasi aktif sebagai agen perubahan dan penggerak dalam mengimplementasikan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
 - b. mendorong dan mendukung pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;

- c. membantu menyukseskan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; dan
 - d. meningkatkan kemampuan dan fasilitas yang dimiliki untuk menyukseskan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Partisipasi Masyarakat bisa dilakukan melalui kegiatan komunitas, keluarga, sosial, kemasyarakatan, keagamaan, dan/atau bentuk kegiatan formal/nonformal lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dan berkewajiban memberikan dukungan, pengawasan, penilaian dan evaluasi atas pelaksanaan bentuk partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada Masyarakat.
- (3) Penilaian terhadap pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan berdasarkan kriteria:
 - a. peningkatan pelayanan publik;
 - b. memberikan perubahan terhadap kondisi lingkungan Masyarakat; dan
 - c. memberikan manfaat langsung pada Masyarakat baik yang secara sosial, fungsional maupun secara ekonomis.
- (4) Ketentuan dan tata cara pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB V MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik melakukan monitoring dan evaluasi dalam Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Bupati melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jendral Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (3) Ketentuan mengenai monitoring dan evaluasi serta laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
- (4) Ketentuan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
KERJASAMA

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerjasama penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan lintas lembaga/organisasi terkait di tingkat Daerah maupun dengan mitra dari luar daerah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan:
 - a. instansi/lembaga vertikal;
 - b. pemerintah daerah lainnya;
 - c. sekolah/Lembaga Pendidikan/perguruan tinggi;
 - d. Masyarakat; dan/atau
 - e. Pemerintah Desa.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 23

- Pembiayaan bagi penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat bersumber dari;
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 3 Januari 2024

BUPATI PANGANDARAN,

ttd.

JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 3 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd.

KUSDIANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2024 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT 3/5/2024

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran,



Yayuh Anadiat, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19700712 199803 1 010

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

I. UMUM

Pancasila merupakan idiologi dan dasar negara sekaligus jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia yang harus diinternalisasikan dalam semua kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai yang terkandung di dalam setiap Sila- Sila Pancasila merupakan suatu kesatuan yang terintegrasi, hirarkis, dan sistemik serta tidak bersifat sporadis apalagi parsialistik. Itu sebabnya, para pendiri negara (the founding fathers) menjadikan Pancasila sebagai cita hukum (rechtsidee) yang digali dari nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia itu sendiri. Nilai-nilai Pancasila sebelum terbentuknya negara dan bangsa Indonesia pada dasarnya terdapat secara sporadis dan fragmentaris dalam kebudayaan sistem sosial, nilai-nilai religius bangsa, yang tersebar di seluruh kepulauan nusantara dan merupakan kristalisasi dari nilai-nilai kearifan lokal bangsa Indonesia.

Menjadikan Pancasila, UUD 1945 dan wawasan kebangsaan sebagai idiologi dan standar nilai etik moral pembangunan daerah merupakan perwujudan Pancasila selaku falsafah, pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum. Sayangnya kondisi sosiologis-empirik, mengindikasikan masih terjadinya praktek penyalahgunaan kekuasaan dan praktek korupsi legislasi dan kebijakan. Minimnya kesadaran nasionalisme, dan spirit Bhineka Tunggal Ika turut menjadi faktor penghambat terjalannya persatuan dan kesatuan bangsa. Belum lagi makin terkikisnya nilai-nilai budaya, dan kearifan lokal serta gaya hidup hedonis yang jauh dari nilai-nilai adab dan keagamaan. Ditambah dengan perilaku tuna susila, amoral, dan tuna etika yang melanda kaum milineal atau generasi muda pemilik masa depan.

Pancasila yang berkedudukan sebagai dasar negara, falsafah bangsa dan norma fundamental negara harus dijadikan orientasi arah, sumber nilai-nilai, dan kerangka berpikir dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah. Tidak efektifnya pelayanan birokrasi dan terjadinya sejumlah praktek dan perilaku menyimpang, bukan disebabkan oleh tidak layaknya Pancasila sebagai paradigma. Justru sebaliknya, sebagai akibat terjadinya disorientasi paradigma dan implementasi nilai luhur Pancasila itu sendiri. Melalui penguatan wawasan kebangsaan yang baik, akan turut memberikan tolak ukur atau verifikasi, apakah suatu produk kebijakan dan tindakan telah mencerminkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam kelima sila Pancasila ataukah belum.

Oleh karena itu, Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan menjadi penting untuk dilaksanakan secara menyeluruh dan terpadu sebagai bagian dari upaya menanamkan kesadaran nasionalisme, persatuan dan kesatuan bangsa ditengah pengaruh negatif arus globalisasi, modernisasi, dan idiologi lain yang tak sejalan dengan Pancasila. Untuk memberikan nilai keadilan, kepastian hukum dan nilai kemanfaatan maka diperlukan pembentukan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Perangkat Daerah lain” adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi atau urusan pemerintahan daerah di bidang selain yang disebutkan pada ayat (1).

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “instansi/lembaga vertikal” adalah kementerian dan/atau lembaga Pemerintah antara lain Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Huruf a

Pendidikan Formal mencakup Pendidikan sekolah tingkat dasar, menengah dan perguruan/sekolah tinggi/ sederajat.

Huruf b

Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, lembaga Pendidikan swasta.

Huruf c

Pendidikan Informal sudah mencakup pada kebutuhan Masyarakat dan menyesuaikan karakteristik daerah dengan adanya permasalahan intoleran yang muncul melalui pengintegrasian pemanfaatan budaya, adat istiadat atau kearifan lokal.

Pasal 10

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kegiatan intrakurikuler” adalah kegiatan utama persekolah yang dilakukan dengan menggunakan alokasi waktu yang telah ditentukan dalam struktur program. Kegiatan ini dilakukan guru dan peserta didik dalam jam- jam pelajaran setiap hari.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kegiatan kokurikuler” adalah kegiatan yang menguatkan kegiatan intrakurikuler, seperti kunjungan ke museum, tempat bersejarah, atau tempat yang memiliki nilai edukasi lainnya

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kegiatan ekstrakurikuler” adalah kegiatan yang lebih bersifat ke minat siswa dan pengembangan diri misalnya olahraga, seni, atau kegiatan rohani.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kegiatan non kurikuler” adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah bagi para siswa siswinya. Salah satunya contohnya pembinaan Pendidikan karakter di sekolah seperti memulai hari dengan upacara bendera setiap hari Senin.

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

sosialisasi/seminar/workshop merupakan cara menyampaikan materi tentang Pancasila dan Wawasan Kebangsaan baik di luar ruangan atau di dalam ruangan dalam bentuk ceramah, seminar, diskusi, tanya jawab, penataran, diskusi terpumpun. Bentuk kegiatan antara lain seperti sosialisasi Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, kemah kebangsaan, perkemahan atau jambore sekolah/keluarga.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kegiatan lain” adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat, dapat berupa dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau kegiatan bersifat nonformal seperti lomba, festival, pawai, parade, kegiatan seni dan budaya yang berwawasan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Kreativitas dapat menggunakan pendekatan klasikal dan nonklasikal. Kegiatan nonklasikal dapat memanfaatkan teknologi informasi.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 3